

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**

**Nomor: 70/Kpts-II/2001**

Tentang

**PENETAPAN KAWASAN HUTAN,  
PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**

**MENTERI KEHUTANAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 dan 19 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah datur ketentuan mengenai penetapan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) butir 4.c dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 telah ditetapkan kewenangan Pemerintah dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo Nomor 289/M tahun 2000;
10. Keputusan Menteri Kehutanan i4o. 399/Kpts-II/1990 jo No. 634/KptsII/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 jo No. 635/KptsII/1996 tentang Panitia Tata Batas;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 613/Kpts-II/1997 tentang Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Keda Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN  
FUNGSI KAWASAN HUTAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

4. Penetapan kawasan hutan adalah pemberian kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri.
5. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah merubah sebagian atau seluruh fungsi hutan, dalam suatu kawasan hutan.
6. Perubahan status kawasan hutan adalah merubah status sebagian kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
7. Relokasi fungsi kawasan hutan dengan kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) adalah perubahan fungsi kawasan hutan tetap menjadi HPK dan kawasan HPK menjadi kawasan hutan tetap. Kawasan hutan yang direlokasi fungsi adalah kawasan hutan tetap dan HPK berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) yang ditetapkan oleh Menteri.
8. Tanah pengganti adalah tanah bukan kawasan hutan yang dijadikan kawasan hutan sebagai pengganti atas perubahan status bagian kawasan hutan.
9. Kepentingan umum terbatas adalah kepentingan masyarakat antara lain untuk keperluan jalan umum, saluran air, waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, fasilitas pemakaman umum, fasilitas keselamatan umum, yang tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan.
10. Kepentingan umum komersial adalah kepentingan anggota masyarakat antara lain untuk repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, instalasi air, listrik, yang tujuan penggunaannya untuk mencari keuntungan.
11. Kepentingan strategis adalah kepentingan yang mempunyai pengaruh besar bagi kemajuan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat serta diprioritaskan oleh pemerintah, antara lain untuk bangunan industri, pelabuhan atau bandar udara.
12. Tim Terpadu adalah tim gabungan yang ditetapkan Menteri terdiri dari lembaga pemerintah terkait Pusat dan Daerah yang mempunyai kompetensi dan otoritas ilmiah, bersifat independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya.
13. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang Kehutanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan adalah untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan penetapan kawasan hutan, perubahan status kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan adalah:

- a. Menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak per,ekonomian lokal, regional dan nasional, serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.
- b. Terwujudnya kepastian hukum atas kawasan hutan, serta optimalisasi pemanfaatan lahan/hutan dalam rangka pembangunan nasional, sektoral dan daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 4

Ruang lingkup penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan meliputi:

- a. Penetapan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.
- b. Pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) dan tukar menukar kawasan hutan.
- c. Perubahan fungsi antar fungsi kawasan hutan.

## **BAB IV PENETAPAN KAWASAN HUTAN**

### Pasal 5

- (1) Penetapan kawasan hutan adalah tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.
- (3) Pengukuhan kawasan hutan mengacu kepada Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Pebruari 2001

### Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dilampiri peta penetapan kawasan hutan skala minimal 1 : 100.000.

- (2) Penetapan kawasan hutan dilakukan melalui proses
  - a. Penyampaian Berita Acara Tata Batas (BATB) dan Peta Tata Batas yang telah ditandatangani oleh PTB.
  - b. Penelaahan hukum dan teknis terhadap BATB dan Peta Tata Batas oleh instansi Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan.
  - c. Apabila BATB dan Peta Tata Batas telah memenuhi persyaratan hukum dan teknis, Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan beserta peta lampirannya dengan skala minimal 1 : 100.000.
  - d. Menteri menetapkan keputusan penetapan kawasan hutan beserta peta lampirannya.
- (3) Penetapan kawasan hutan dan penghitungan luasnya didasarkan pada hasil tata batas temu gelang atau kombinasi hasil tata batas dengan batas lain yang sah (batas negara, batas wilayah administrasi pemerintahan).

## **BAB V**

### **PERUBAHAN STATUS KAWASAN HUTAN**

#### Pasal 7

Pada dasarnya kawasan hutan yang dapat dirubah statusnya adalah kawasan Hutan-Produksi yang dapat di-Konversi (HPK).

#### Pasal 8

Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perubahan status kawasan hutan produksi apabila memenuhi persyaratan:

- a. Digunakan untuk kepentingan strategis.
- b. Tidak berdampak negatif terhadap lingkungan yang didasarkan hasil penelitian terpadu.
- c. Tidak menimbulkan enclave atau tidak memotong kawasan hutan menjadi bagian-bagian yang tidak layak untuk satu unit pengelolaan.
- d. Hasil skoring berdasarkan kriteria dan standar penatagunaan kawasan hutan mempunyai nilai kurang dari 125.
- e. Tidak mengurangi kecukupan luas minimal kawasan hutar) dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu 30 % (tiga puluh persen) dari luas DAS.
- f. Mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten/Kota dan atau DPRD Propinsi.

- g. Apabila berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis harus mendapat persetujuan DPR.
- h. Pada wilayah Kabupaten/ Kota atau Propinsi yang mempunyai kawasan HPK harus didahului dengan relokasi fungsi kawasan hutan dengan HPK.
- i. Pada wilayah Kabupaten/ Kota atau Propinsi yang tidak mempunyai HPK harus disediakan tanah pengganti yang "dear and clean" dengan ratio:
  - 1) 1 : 1 untuk pembangunan kepentingan umum terbatas oleh pemerintah.
  - 2) 1 : 2 untuk pembangunan proyek strategis yang diprioritaskan pemerintah
  - 3) 1 : 1 untuk penyelesaian okupasi atau endave
  - 4) Minimal 1 : 3 untuk yang sifatnya komersial.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan status kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.
- (2) Perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan cara
  - a. Pelepasan kawasan Hutan Produksi yang dapatdi- Konversi (HPK)
  - b. Tukar menukar kawasan hutan.

#### Pasal 10

Permohonan perubahan status kawasan hutan yang dapat dikonversi diajukan kepada Menteri dengan dilampiri rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota dan peta dengan skala minimal 1 : 100.000.

#### Pasal 11

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/ pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000.

#### Pasal 12

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK, permohonan harus dilengkapi dengan:

- a. Hasil penelitian Tim Terpadu.
- b. Persetujuan DPRD Kabupaten/ Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.

- c. Butir a dan b dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.

#### Pasal 13

- (1) Atas saran/ pertimbangan teknis Pasal 11 atau hasil penelitian Tim Terpadu dan persetujuan DPRD Pasal 12, Menteri menolak atau menyetujui permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut.
- (2) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon bukan HPK diproses relokasi fungsi dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan persetujuan Menteri atau penetapan relokasi fungsi kawasan hutan dilakukan penataan batas oleh PTB atas kawasan hutan yang akan dilepaskan.
- (2) Hasil penataan batas dibuat BATB dan Peta Tata Batas yang terdiri dari:
  - a. BATB dan Peta Tata Batas keliling kawasan hutan yang akan dilepaskan.
  - b. BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan untuk batas baru kawasan hutan yang bersekutu dengan kawasan hutan yang akan dilepaskan.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap BATB dan Peta Tata Batas pasal 14 ayat (2) dilakukan penelaahan hukum dan teknis oleh instansi Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan.
- (2) Apabila BATB dan Peta Tata Batas telah memenuhi persyaratan hukum dan teknis, Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang:
  - a. Penetapan pelepasan kawasan hutan yang dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.
  - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang dilampiri Peta dengan skala minimal 1:25.000.
- (3) Menteri menetapkan perubahan status (pelepasan kawasan hutan) dan keputusan penetapan batas kawasan hutan yang baru beserta peta fampirannya.

#### Pasal 16

Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) butir b dilakukan melalui proses:

1. Permohonan tukar menukar kawasan hutan yang diajukan kepada Menteri dilampiri:
  - a. Peta dengan skala minimal 1:100.000.

- b. Rekomendasi Gubernur atau Bupati Walikota dilampiri peta dengan skala minirhal 1:100.000.
    - c. Peta Usulan Tanah Pengganti dengan skala minimal 1: 100.000.
2. Atas permohonan tukar menukar kawasan hutan, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan menyampaikan saran/ pertimbangan teknis kepada Menteri dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000.
3. Penelitian Tim Terpadu terhadap kawasan hutan yang dimohon dan usulan tanah pengganti.
4. Apabila direkomendasi oleh Tim Terpadu, perlu dilengkapi persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
5. Atas dasar saran/pertimbangan teknis butir 2 atau hasil penelitian terpadu butir 3 dan persetujuan DPRD butir 4 Menteri memberikan. penolakan atau persetujuan permohonan tukar-menukar kawasan hutan dan usulan tanah pengganti.
6. Apabila permohonan disetujui, dilakukan penyelesaian "clear and clean" tanah pengganti yang diusulkan.
7. Pembuatan berita acara tukar menukar kawasan hutan.
8. Penunjukan tanah pengganti sebagai kawasan hutan dengan Keputusan Bupati atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
9. Pelaksanaan tata batas oleh PTB terhadap kawasan hutan yang akan dilepas maupun tanah pengganti dan dibuat serta ditandatangani BATB dan Peta Tata Batas.
10. Berdasarkan BATB dan Peta Tata Batas kawasan hutan yang telah dilakukan penelaahan hukum dan teknis oleh Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan, Badan Planologi menyiapkan konsep Keputusan Menteri beserta peta lampiran skala minimal 1:100.000 tentang:
  - a. Pelepasan kawasan hutan,
  - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
  - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.
11. Menteri menetapkan Keputusan beserta peta lampirannya tentang:
  - a. Pelepasan kawasan hutan,
  - b. Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas, dan
  - c. Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.

**BAB VI**  
**PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN**

Pasal 17

- (1) Perubahan fungsi kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila areal/kawasan yang dirubah fungsi memenuhi kriteria dan standar penetapan fungsi hutannya.
- (2) Fungsi kawasan hutan yang akan dirubah fungsinya harus didasarkan atas Peta Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Propinsi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Perubahan fungsi kawasan hutan didasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

Pasal 18

Permohonan perubahan fungsi kawasan hutan diajukan kepada Menteri dilampiri:

- a. Saran/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
- b. Rekomendasi Bupati/Walikota atau Gubernur untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
- c. Persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Propinsi untuk yang lintas Kabupaten/Kota.
- d. Peta skala minimal 1:100.000.

Pasal 19

Atas permohonan Pasal 18, Eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan memberikan saran/pertimbangan teknis kepada Menteri.

Pasal 20

Berdasarkan saran/pertimbangan teknis Pasal 18, Menteri menolak atau menyetujui permohonan perubahan fungsi kawasan hutan.

Pasal 21

Apabila permohonan disetujui, Badan Planologi menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan dilampiri peta dengan skala minimal 1 : 100.000.

Pasal 22

Menteri menetapkan Keputusan tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan beserta peta lampiran.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 23

Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran atas kewenangan Pemerintah (Pusat) dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, Menteri berwenang mengambil tindakan sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Kawasan hutan yang telah ditetapkan, dirubah status dan atau fungsinya dengan Keputusan Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diberlakukannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan No. 399/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 400/Kpts-II/1990 jo Nomor 635/Kpts-II/1996 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 613/Kpts-II/1997 sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pengaturan penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan dalam penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 28

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 15 Maret 2001

**MENTERI KEHUTANAN,**

**Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL,**  
**MSc**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah /Kepala BPN di Jakarta.
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta.
4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
6. Menteri Pertanian di Jakarta.
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bappedal di Jakarta.
8. Menteri Negara Eksplorasi Laut dan Perikanan di Jakarta.
9. Kepala BAPPENAS di Jakarta
10. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
11. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta.
12. Para Bupati seluruh Indonesia.

13. Para Walikota seluruh Indonesia.
14. Para Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia.
15. Para Direksi BUMN.
16. Para Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan di seluruh Indonesia.
17. Para Kepala Balai/Unit Taman Nasional.
18. Para Kepala Balai/Unit Konservasi Sumber Daya Alam.